



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 58

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2010**

TENTANG

**SEWA KIOS REX PEUNAYONG
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan/
pemanfaatan tempat berjualan pada Rex Peunayong
oleh para pedagang dipandang perlu menetapkan
harga sewa kios Rex Peunayong Kota Banda Aceh;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sewa Kios Rex
Peunayong Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SEWA KIOS REX PEUNAYONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rex Peunayong yang selanjutnya disebut Rex adalah tempat berjualan milik Pemerintah Kota yang berbentuk kios yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota.
5. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
6. Pengurus Pasar Rex adalah pengelola pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota baik Satker Pasar maupun PD Pasar.
7. Areal Pasar adalah tempat/lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.

8. Kios adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar Rex dipergunakan sebagai tempat berjualan bentuk terpisah atau sama lain dapat ditutup.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang yang ingin memakai kios Rex harus mengajukan permohonan kepada Pengelola Pasar Kota.
- (2) Pemakaian kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa.
- (3) Tata cara pembayaran sewa kios diatur lebih lanjut oleh Pengelola Pasar Kota.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 3

- (1) Besarnya harga sewa kios Rex dihitung berdasarkan posisi tempat jualan pada rex.
- (2) Besarnya harga sewa kios Rex Peunayong per meter persegi perbulan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Posisi	Nomor Tempat Jualan	Harga sewa per m² Perbulan
1	Strategis I	K8, K9, K10,K11,K12,K13, K14, K15,K16,K17,K18 dan K19	Rp. 600.000,-
2	Strategis II	K4,K5,K6,K7,K20,K21,K22, K23,K27,K28,K29 dan K30	Rp. 300.000,-
3	Strategis III	K1,K2,K3,K24,K25 dan K26	Rp. 225.000,-

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Harga sewa kios Rex sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar lunas setiap tahun pada penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran sewa diatur lebih lanjut oleh Pengelola Pasar Kota.

BAB V TATA CARA PERPANJANGAN SEWA

Pasal 6

- (1) Pedagang dapat melakukan perpanjangan sewa.
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhir perjanjian sewa tahun berjalan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sewa terlebih dahulu menandatangani perjanjian sewa menyewa baru.
- (3) Apabila lewat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedagang tidak menandatangani perjanjian sewa baru maka Pengelola Pasar dapat mengalihkan hak sewa kepada pedagang lain.

BAB VI KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 7

Pedagang berkewajiban sebagai berikut :

- a. membayar harga sewa atas pemakaian tempat jualan;
- b. membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membayar tagihan pemakaian listrik sesuai pemakaian listrik oleh pedagang; dan
- d. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Pasar.

BAB VII LARANGAN

Pasal 8

Pedagang dilarang :

- a. mengalihkan sewa kepada pihak lain, merubah atau menambah bangunan yang sudah ada, menjadikan sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya;
- b. bertempat tinggal, berada atau tidur didalam kios diluar jam buka pasar;
- c. berjualan atau meletakkan barang dagangannya diluar kios yang telah ditentukan;
- d. berjualan dalam gang, emperan, tangga atau bangunan Pasar ;
- e. berjualan diluar ketentuan jenis dagangan yang telah ditentukan;
- f. mengotori, merusak tempat/ruangan dibangunan pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila didalam Pasar;
- h. menjual minuman keras, narkoba, dan melakukan perjudian atau sejenisnya.
- i. memasang reklame ataupun sign-board pada ruang/tempat usaha yang dipakainya, kecuali bila mendapat izin tertulis dari Pengelola Pasar;
- j. menjadikan tempat berjualan pada Pasar sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 September 2010 M
21 Syawal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 September 2010 M
21 Syawal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 58